

SKRIPSI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN
TEORI KEMANFAATAN HUKUM JEREMY BENTHAM



Diajukan Oleh :
JERI AMI NADAB BENU

NPM : 220514594
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

**HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN
TEORI KEMANFAATAN HUKUM JEREMY BENTHAM**



Diajukan oleh:

NPM	: 220514594
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Dr. Aloysius Wisnubroto., SH., M. Hum

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN
TEORI KEMANFAATAN HUKUM JEREMY BENTHAM



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Februari 2026

Tempat : Ruang Sidang Lt 2 FH Uajy

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dean Fakultas Hukum



Prof. Dr. Th. Anna Christiani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

*“Teruslah berjalan menggapai mimpimu karena tidak akan ada perubahan
yang datang dengan kaki yang diam”*

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang”

Amsal 23:18

*“Jika pikiran adalah perisai dan kata-kata adalah pedang maka ksatria adalah
kata yang tepat untuk menggambarkan sang sosok kritis di negeri ini.”*

Rasyid Musdin S.H., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM JEREMY BENTHAM”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Program Kekhususan Sistem Peradilan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurharhanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran Rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto., SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang selalu sabar memberikan bimbingan, saran, nasihat, masukan dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Semua Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Samuel Benu dan Mama Norlina Margarita Sunbanu, yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan motivasi, semangat dan kepercayaan kepada penulis.

6. Kepada Mama Besar penulis, Mama Adolfina Sunbanu, yang selalu penuh dengan kasih sayang memotivasi penulis dari jauh dan selalu menyemangati penulis selama menjalani studi.
7. Kepada saudara kandung penulis, Yakub Benu, S.hut., M.sc., Mengthy Dese Benu, M.Psi., Psikolog., Martince Benu, Spd., Mpd., Sefriani Arianti Benu., S.T., Orance Debora Benu, S.Kep., Ns.
8. Kepada Kakak-Kakak penulis yang menjadi bagian penting dalam penulisan ini, Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, S.H., MH, Rasyid Musdin., S.H., MH, yang selalu bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan ini dan selalu memberikan nasihat, saran dan selalu memberikan waktu buat penulis untuk menanyakan terkait kendala penulis dalam penelitian dan penulisan ini.
9. Kepada sahabat Perjaka Puri Asri, Kakak Delto Tanesab, Kakak Ady Loin, Kakak Ngurah Pinatih, Kakak Rasyid, Kakak Charles, Kakak Fadhil, Ray Keraf dan Moke Paul yang selalu menemani penulis dalam menertawakan hidup yang absurd ini.
10. Kepada Haslinda Ciella yang selalu memotivasi, menyemangati dan menjadi satu bagian penting dalam penulisan ini.
11. Kepada sahabat masa kecil penulis yang selalu menyemangati penulis dari jauh, Sandro Djami Balu, Acik Karpuspito, Yorim Banunu, Jidron Pitay, Desmon Toto, Lod Tusalak, Abed Lake.
12. Kepada sahabat penulis dari awal semester 1 hingga tidak akan pernah ada akhirnya, Costan Umbora, Marsito Tukan, Ghatan Ury, Rey Makatita, Adi Bale Doto, Lefebrin Djuku, Aldi Anakotta, Aldo Sedubun, Rian Elmas, Beryl Yawan, Christofel, Eunike Mamahit, Anaron Shaldy, Natasia Jumame, Paulus Sitompul, Wellmark Rumahorbo.
13. Kepada sahabat penulis selama menempuh kuliah, Erick Lado, Dandung Junustisio, Aladin Gago, Timothy Djogo, Yaret Lake, Jefri Safel, Asys Reus, Philips Naibaho, Jefferson Schogers, Michael Toar, Malino, Yoseph Dabar, Thyo Brahmana, Marios Un, Monica de Rozari, Bintang Gracia, Paulus Sitompul, Patto Mbete, Brian Rihirena, Bram Abden, Ino Siletty, Juan

Lamabelawa, Nathan Wedho, Eldiko Biru, Gerrald, Victor Kadakolo, Eloisye Samangun, Cantika Panggabea, Tessa Paat.

14. Kepada keluarga besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH) dan Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Atma Jaya Yogyakarta (KOMANTTA) yang telah menjadi teman dan keluarga bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan kepada keluarga besar Persaudaraan Kupang Raya Yogyakarta yang sudah menjadi teman dan keluarga bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Yogyakarta.
15. Kepada sahabat Kost Biru yang sudah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Akhir kata terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung penulis selama menempuh Pendidikan sampai menyelesaikan penelitian ini dan semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, dan para pihak yang membutuhkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Januari 2026

Penulis,

Jeri Ami Nadab Benu

ABSTRACT

Village fund corruption remains a serious issue due to the widespread misappropriation of public finances and the shift in the legal paradigm following the Constitutional Court Decision, which emphasizes actual state financial losses. The dualism in law enforcement practices and the high cost of handling corruption cases-often exceeding the value of the state losses-have resulted in legal uncertainty and are therefore relevant to be examined through Jeremy Bentham's theory of legal utility. This research aims to analyze the mechanism for the recovery of state financial losses, the criteria for terminating legal proceedings, and the application of the principle of legal utility by law enforcement authorities in handling village fund corruption cases. This study employs a normative juridical research method using statutory, case, and conceptual approaches, based on the examination of primary and secondary legal materials. The analysis is conducted qualitatively through a literature review with a descriptive-analytical presentation grounded in legal provisions and Jeremy Bentham's theory of legal utility. The findings indicate that following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, state financial loss has become an essential element in the enforcement of village fund corruption cases, thereby making the recovery of such losses the primary objective. Law enforcement practices demonstrate inconsistencies, particularly regarding the recovery of state losses, which contribute to legal uncertainty. From the perspective of Jeremy Bentham's theory of legal utility, the criminal punishment of perpetrators who have returned state losses does not always yield optimal benefits, especially when the cost of handling the case exceeds the losses incurred. Therefore, the recovery of state financial losses at a certain stage should be considered a basis for terminating legal proceedings in order to ensure efficiency, rationality, and legal utility for the state and society.

Keywords: Law, Jeremy Bentham, loss, state finance, corruption

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dana desa tetap menjadi persoalan serius akibat maraknya penyelewengan keuangan serta pergeseran paradigma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menitikberatkan pada kerugian negara aktual. Dualisme penegakan hukum dan tingginya biaya penanganan perkara yang kerap melampaui nilai kerugian negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan relevan dikaji melalui teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara, kriteria penghentian proses hukum, serta penerapan aspek kemanfaatan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual berbasis kajian bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan penyajian deskriptif-analitis berdasarkan ketentuan hukum dan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian keuangan negara menjadi unsur esensial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa sehingga pemulihan kerugian seharusnya menjadi tujuan utama. Praktik penegakan hukum menunjukkan inkonsistensi penanganan perkara, khususnya terkait pengembalian kerugian negara, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Perspektif teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham menilai pemidanaan terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara tidak selalu memberikan manfaat optimal, terutama ketika biaya penanganan perkara lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap tertentu layak dijadikan dasar penghentian proses hukum demi menjamin efisiensi, rasionalitas, dan kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat.

Kata kunci: Hukum, Jeremy Bentham, Kerugian, Keuangan Negara, Korupsi

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II PEMBAHASAN.....	25
A. Tindak Pidana Korupsi.....	25
B. Teori Kemanfaatan Hukum	39
C. Analisis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	42
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2026

Yang menyatakan,



Jeri Ami Nadab Benu